

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara yang demokratis merupakan negara yang menjunjung tinggi kebebasan, baik dalam berekspresi, mengeluarkan pikiran baik secara lisan ataupun tulisan. Pers di Indonesia berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan, hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai. Kemerdekaan pers merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam peradaban manusia yang maju, dan bermanfaat tinggi yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Kemerdekaan pers merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa, bernegara yang demokratis, dan berkeadilan. Dewasa ini ancaman terhadap kemerdekaan pers tidak lagi datang dari negara, melainkan dari pihak-pihak yang tidak puas atau takut pada pemberitaan pers. Suatu pemberitaan yang dimuat baik dalam media cetak atau elektronik merupakan salah satu contoh dari bentuk karya jurnalistik yang dihasilkan oleh insan pers yang saat ini sudah banyak dipidanakan. Pemberitaan yang di muat di media cetak maupun elektronik tersebut sering menimbulkan masalah bahkan sampai ke meja hijau. Kasus yang timbul mulai dari pencemaran nama baik, penghinaan, penyiaran kabar bohong, dan lainnya. Pada saat ini

banyak bermunculan kasus yang terkait dengan karya jurnalistik. Salah satu contoh kasus yang terkait dengan karya jurnalistik yaitu kasus penyiaran kabar bohong terhadap Tommy Winata oleh Bambang Harymurti melalui media majalah tempo dan kasus Penghinaan terhadap Presiden Megawati Soekarnoputri oleh Supratman melalui media Rakyat Merdeka. Pada kedua contoh kasus tersebut di atas yang digunakan dalam mempidanakan karya jurnalistik yaitu berupa pemberitaan di media cetak adalah KUHP bukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Padahal jika dilihat dari kasus tersebut yang pantas digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bukan KUHP, karena sejak tahun 1999 komunitas pers sudah menerapkan Undang Undang tentang Pers yang bersifat *lex specialis*. Sehingga tuntutan hukum terhadap pemberitaan pers dan profesi jurnalistik harus berlaku spesifik. Yakni melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, pengadilan internal (Dewan Pers), sebelum menempuh jalur hukum umum. Jika pers terbukti bersalah, hukuman yang pantas ialah berupa denda yang tidak membangkrutkan usaha pers.

KUHP sendiri sebenarnya telah mengatur sanksi pidana yang terkait dengan karya jurnalistik yang dimuat dalam beberapa pasal, di antaranya, yaitu : Pasal 137, Pasal 137, Pasal 155, Pasal 207, Pasal 310, dan sebagainya. Dan didalamnya terdapat pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan dalam Undang Nomor 40 Tahun 1999 sanksi pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dimuat dalam Pasal 18 ayat (1, 2, dan3), namun sanksi pidana yang terdapat hanya pidana denda saja. Selain dalam KUHP dan Undang Nomor 40 Tahun 1999, sanksi pidana yang terkait dengan karya jurnalistik juga di atur dalam RUU KUHP Konsep 2008, Namun dalam RUU KUHP Konsep 2008 adanya perluasan dalam definisi atau

perumusan terhadap perbuatan pidana terkait dengan karya jurnalistik dari yang telah ada dalam KUHP dan Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dari permasalahan yang ada terkait dengan karya jurnalistik mungkin salah satu penyebabnya adalah belum jelasnya definisi atau perumusan dari perbuatan pidana yang terkait dengan karya jurnalistik itu sendiri sehingga salah dalam penggunaan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan karya jurnalistik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sanksi pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dengan melakukan perumusan perbuatan pidana dan melakukan perbandingan terhadap sanksi pidananya menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan RUU KUHP Konsep 2008, yang hasilnya disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Komparatif Sanksi Pidana Terkait Dengan Karya Jurnalistik Menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah perumusan perbuatan pidana terkait dengan karya jurnalistik menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008.

- b. Bagaimanakah perbandingan sanksi pidana terkait dengan karya jurnalistik menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian meliputi kajian dalam bidang hukum pidana. Di samping itu, dikaji pula ketentuan-ketentuan hukum pidana terhadap sanksi pidana yang terkait dengan karya jurnalistik di Indonesia, yaitu dalam sanksi pidana penjara dan denda, yang dibatasi pada KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perumusan perbuatan pidana terkait dengan karya jurnalistik menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008.
- b. Untuk mengetahui perbandingan sanksi pidana terkait dengan karya jurnalistik menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Secara teoritis**

Secara teoritis kegunaan penulisan ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana.

### **b. Secara praktis**

Secara praktis kegunaan penulisan ini adalah diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran atau masukan dalam mengatasi dan menanggulangi masalah yang terkait dengan karya jurnalistik di Indonesia.

## **D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, pembentuk undang-undang dihadapkan pada dua alternatif sistem, yaitu :

#### **a. Sistem atau pendekatan relatif**

Maksud dari sistem relatif adalah untuk setiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot atau kualitas (maksimum sanksi pidana)-nya sendiri-sendiri, tetapi bobotnya direlatifkan, yaitu dengan melakukan perumusan dan penggolongan dari tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana.

b. Sistem atau pendekatan absolut

Maksud dari sistem absolut diatas adalah untuk setiap tindak pidana ditetapkan dengan bobot kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan sanksi pidana maksimum untuk setiap tindak pidana yang dilakukan. Penetapan maksimum sanksi pidana untuk tiap tindak pidana ini dikenal dengan sebutan “sistem maksimum”. Dapat juga disebut dengan sistem atau pendekatan tradisional, karena selama ini memang biasa digunakan dalam perumusan KUHP diberbagai negara termasuk Indonesia.

Berdasarkan hal diatas dapat diuraikan sanksi pidana yang terkait dengan karya jurnalistik menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008 mengenai perumusan dan perbandingannya dengan melihat bobot atau kualitas ancaman sanksi pidananya.

## **2. Konseptual**

Kerangka konsepstual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang hendak diteliti agar tidak terjadi salah pengertian atau penafsiran terhadap istilah-istilah maupun konsep-konsep yang diteliti. Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. (Poerwadarminta, 1995 : 37)
2. Sanksi adalah hal yang bersifat negatif bagi mereka yang berbuat menyimpang dari norma. (Sudarto, 1990 : 3)

3. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. (Sudarto,1990 : 9)
4. Jurnalis/wartawan adalah sebuah profesi. Dengan kata lain, wartawan adalah seorang *profesional*, seperti halnya dokter, bidan, guru, pengusaha atau pengacara. (<http://witantra.wordpress.com/2008/05/19/etika-pers-dan-kode-etik-jurnalistik/> : 4:59 pm, May 19, 2008 oleh : Witantra )
5. Jurnalistik adalah pengetahuan atau ilmu mengenai catatan harian (berita) dengan segala aspeknya mulai dari mencari, mengolah hingga menyebarkan kepada khalayak luas. (<http://witantra.wordpress.com/2008/05/19/etika-pers-dan-kode-etik-jurnalistik/> : 4:59 pm, May 19, 2008 oleh : Witantra )
6. Karya jurnalistik adalah hasil dari buah pikiran seorang jurnalis atau wartawan yang dituangkan dalam bentuk pemberitaan tentang suatu hal, baik dalam media cetak maupun elektronik yang di mulai dari mencari, mengolah, hingga menyebarkan kepada khalayak luas baik dengan cara lisan maupun tulisan agar pemberitaan atau informasi tersebut bisa diketahui oleh setiap orang. (<http://witantra.wordpress.com/2008/05/19/etika-pers-dan-kode-etik-jurnalistik/> : 4:59 pm, May 19, 2008 oleh : Witantra )
7. Jurnalisme merupakan suatu kegiatan mencari, mengolah,dan menyampaikan informasi kepada khalayak luas. (<http://witantra.wordpress.com/2008/05/19/etika-pers-dan-kode-etik-jurnalistik/> : 4:59 pm, May 19, 2008 oleh Witantra )
8. Pers adalah suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk

tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan jenis saluran yang tersedia. Dimana pers saat ini tidak hanya terbatas pada media cetak maupun media elektronik tetapi juga telah merambah keberbagai medium informasi seperti internet. (<http://witantra.wordpress.com/2008/05/19/etika-pers-dan-kode-etik-jurnalistik/> : 4:59 pm, May 19, 2008 oleh Witantra )

9. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. ( Undang-Undang No. 40 Tahun 1999)

## **E. Sistematika penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulisan sistimatikanya adalah :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian-pengertian umum tentang pokok bahasan, antara lain pengertian tentang tindak pidana, jurnalisme, jurnalis, karya jurnalistik, wartawan, pers.



### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang cara-cara melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, dan serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan, yaitu tentang analisis komparatif sanksi tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dan RUU KUHP Konsep 2008. Yang terdapat dalam penulisan skripsi ini melalui studi kepustakaan.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.